



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, Umur : 49 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 22 Juni 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIEK WAHYU IRAWAN, SH., M.Kn., WIDODO RUDIANTO, SH., dan BASRI AKHMAD KR, S.H., M.H. Para ADVOKAT yang berkantor di Kantor Advokat H. ABDURRACHMAN, S.H., M.H. & Rekan Jl. Sugeng Jeroni No. 67 Yogyakarta 55251 Telp. 0274 – 389329/Fax 0274 – 385209. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2019, semula Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

I a w a n

1. **TERBANDING I**, yang beralamat di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
 1. Ervianto Braviaji, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
 2. Mohammad Yogaswara, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
 3. M. Janjan Wijana, karyawan di Unit Kerja

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Corporate Secretary Division;

4. Eka Kusbini, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
5. Akhmad Bayu Sutomo, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
6. Andya Milano, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
7. Dwi Permana Setyawan, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division;
8. Wahyu Pratomo, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;
9. Meydi Aris Ramdhani, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;
10. Aron Kuncoro, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;
11. Agung Ahmadi, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;
12. Andriyanto, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Purwokerto Karangobar;

berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SKU.B.218-KC-PWT/PA/11-219, tertanggal 19 Nopember 2019, dan terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1079/SK/2019 tanggal 26 Nopember 2019, semula Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **TERBANDING II**, yang beralamat di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M Kepala Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
2. Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



3. Hasya Ilma Adhana, S.H., Kepala Subbagian Advokasi IIIA pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
4. Doni Indarto, S.H., M.Kn., Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Purwokerto;
5. Dinta Cahaya sari, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
6. Khalis Prayogi, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
7. Sofri, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
8. Hendra Cahyono, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi III, pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;
9. Sri Supangati, S.H., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;
10. Aan Eko Ruswanto, S.E., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto
11. Didit Marwanto, S.E., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;
12. Miskijo, S.H., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;
13. Slamet Fahrudin, S.ST., Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;
14. Palta Abdi Alam, Pelaksana pada KPKNL Purwokerto;

berdasarkan surat kuasa khusus nomor 440/KMK.1/2019 tanggal 22 November 2019, dan terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1152/SK/2019, tanggal 10 Desember 2019, semula Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA Pbg, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA Pbg. tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA Pbg, tanggal 11 Mei 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga dengan isi memorinya sebagai berikut :

- Bahwa pernyataan banding yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2020 masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding, patut untuk diterima;
- Bahwa dalam putusan perkara *a quo Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum tentang Eksepsi kesatu Tergugat I / Termohon Banding I di mana Tergugat I / Termohon Banding I mendalilkan bahwa "*Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara a quo karena dalam Akad No. 13 tanggal 10 Juli 2014 dalam Pasal 19 menyebutkan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitasae Syariah Nasional (BASYARNAS)* ", akan tetapi *Judex Factie* dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Banding telah menolak Eksepsi Tergugat I /

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Banding I dimana Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara *a quo* karena sudah sesuai Pasal 19 ayat (2) Akad Murabahah Kedua No. 5 tanggal 5 Maret 2015, sehingga terjadi perbedaan pangkal Akad yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* telah jelas menyebutkan bahwa dilihat dari waktu pembuatan Akad, dimana Akad Nomor 13 dibuat tanggal 10 Juli 2014 dan Akad Murahabah kedua dibuat tanggal 5 Maret 2015, maka sangatlah logis apabila pangkal Akad yang ada dalam perkara *a quo* adalah Akad Murahabah kedua yang dibuat tanggal 5 Maret 2015;
- Bahwa mengenai eksepsi tersebut Penggugat / Pemohon Banding telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah disesuaikan aslinya di depan persidangan sehingga secara formil telah menjadi bukti yang sah, akan tetapi *Judex Factie* telah tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum dimana Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan bantahan Eksepsinya dikarenakan karena terjadi kesalahan ketik pada Akad Murahabah kedua No. 4 tanggal 5 Maret 2015, dimana hal tersebut murni kesalahan ketik (**clerical error**) oleh Penggugat / Pemohon Banding dan hal tersebut tidak dapat mempengaruhi gugatan atau digunakan sebagai dasar bantahan apalagi dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam suatu Putusan Pengadilan, bahkan ***di dalam gugatan Penggugat / Pemohon Banding dapat dilihat bahwa Penggugat telah benar menuliskan Akad Pembiayaan Murahabah kedua Nomor 4 tanggal 05 Maret 2015***, maka dari itu pertimbangan hukum majelis hakim telah bertentangan dengan **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan atas perkara *a quo* terhadap Eksepsi kedua Tergugat I yang menyatakan bahwa "*gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena dalam posita Penggugat telah mendalilkan wanprestasi sedangkan dalam petitum Tergugat I telah melakukan*

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum”, bahwa sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah melakukan Eksekusi Lelang terhadap Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00065 / Kutabawa dengan Gambar Situasi Nomor 2084 / 1994 tanggal 13 Oktober 1994 seluas 1820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Arif Salahudin yang terletak di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00030 / Serang, Surat Ukur Nomor 4692 / 1985 tanggal 10 Desember 1985 seluas 3774 m² (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Arif Salahudin yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga dengan mengabaikan etika baik dari Penggugat / Pemohon Banding untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Tergugat I / Termohon Banding I dengan menjual aset-aset milik Penggugat / Pemohon Banding kepada pihak ketiga serta telah menyerahkan salah satu Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I / Termohon Banding I untuk dan telah dijual oleh Tergugat I / Termohon Banding I sendiri tanpa melalui Tergugat II / Termohon Banding II;

- Bahwa Penggugat / Pemohon Banding tidak pernah mendalilkan adanya perbuatan hukum, wanprestasi dalam gugatannya, karena yang menjadi obyek dari gugatan Penggugat / Pemohon Banding adalah pelaksanaan Eksekusi Lelang terhadap Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II / Termohon Banding II atas permohonan dari Tergugat I / Termohon Banding I, **yang menjadi obyek gugatan bukanlah Akad Pembiayaan Murabahah Pertama Nomor 3 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), Akad Pembiayaan Murabahah Kedua Nomor 4 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 1.404.000.000,- (satu miliar empat ratus empat juta rupiah), Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 5 tanggal 05 Maret 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 745.781.418,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah),**

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Perjanjian Cross Default Dan Cross Collateral Nomor 6 tanggal 05 Maret 2015, Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 tanggal 23 Desember 2015, dan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 10 tanggal 23 Desember 2015 yang semuanya dibuat dihadapan Arumi Reni Ratnawati, S.H.,

M.Kn. Notaris di Purbalingga, sehingga jelas *Judex Factie* telah tidak cermat dan telah keliru dalam mengambil sudut pandang atas perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* sangat membingungkan dan menyesatkan sehingga patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa *Judex Factie* telah tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum perihal eksepsi Tergugat II / Termohon Banding II bahwa “*gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat menyebutkan oyek lain yang bukan termasuk dalam obyek lelang yang dimintakan lelang eksekusi oleh Tergugat I*”, bahwa atas dalil Eksepsi tersebut *Judex Factie* tanpa adanya dasar pertimbangan hukum yang jelas dan tanpa disertai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I / Termohon Banding I maupun Tergugat II / Termohon Banding II *Judex Factie* menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II / Termohon Banding II tersebut menjadi terbukti, sehingga putusan atas perkara *aquo* cacat hukum dan menjadi batal demi hukum;
- Bahwa *Judex Factie* telah tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat II / Termohon Banding II perihal “*Posita dan Petitum yang saling betentangan*”, dimana dalam Posita poin 14 telah jelas Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I / Termohon Banding I dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), di dalam Posita poin 15 Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I / Termohon Banding I dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada Posita poin 16 Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I / Termohon Banding I dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) begitu pula di dalam Petitum poin 6 Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I / Termohon

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Banding I dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), hanya saja pada petitum poin 7 terjadi kesalahan ketik (**clerical error**) yang seharusnya menghukum Tergugat I / Termohon Banding I untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sementara dalam Petitum poin 8 telah sinkron dengan Posita poin 16;

- Bahwa apabila dicermati lagi sangatlah logis apabila dikatakan kesalahan ketik pada Petitum poin 7 karena sudah sangat jelas pada posita poin 15 telah tercatat menghukum "*Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*" sehingga jelas *Judex Factie* dalam membuat pertimbangan hukum tanpa disertai dasar hukum yang jelas sehingga putusan perkara *a quo* bertentangan dengan **Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg** dan oleh karenanya putusan perkara *a quo* cacat hukum dan menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga kepada Terbanding I pada tanggal 19 Mei 2020 dan kepada Terbanding II pada 28 Mei 2020;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori sebagaimana keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 12 Juni 2020 Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg;

Bahwa kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding dan Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingg tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Juni 2020 dengan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/1802/HK.05/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pembanding dan Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H. Nasirudin , M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Penggugat / Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pada Tergugat I untuk memberikan keringanan berupa perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran hutang Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan;
4. Menghukum Tergugat I sebagai penyelenggara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada diatasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 65 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 30 / Serang atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 54 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 89 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 792 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 502 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 504 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 514 / Gombang atas nama Arif Salahudin;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 82 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - k. Sertifikat Hak Milik Nomor 70 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
 - l. Sertifikat Hak Milik Nomor 347 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut;
5. Menghukum Tergugat II sebagai perantara dan penyelenggara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 12 (dua belas) bidang tanah serta bangunan yang berada diatasnya sebagaimana tercantum sebagai berikut :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 65 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
Sertifikat Hak Milik Nomor 30 / Serang atas nama Arif Salahudin;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 54 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 89 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 792 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 502 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 504 / Kutabawa atas nama Arif Salahudin; -

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 514 / Gombang atas nama Arif Salahudin;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 82 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 70 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 347 / Gambuhan atas nama Arif Salahudin.

untuk dihentikan proses lelangnya atas 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan tersebut.

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.
9. Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat (*uitvorbaar bijvooraad*).
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R

Mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini disebabkan dalam akad pembiayaan murabahah nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 telah dicantumkan klausula bahwa jika terjadi perselisihan dalam akad ini akan diselesaikan melalui Arbitrase Syariah.

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya klausula tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu lebih dahulu memperhatikan surat-surat akad yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ternyata terdapat 3 macam akad syariah yang berkaitan dengan perkara ini yang masing-masing mempunyai klausula yang berbeda-beda. Akad yang *pertama* yakni Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui Arbitrase Syariah. Akad yang *kedua* yakni Akad Pembiayaan Murabahah Kedua Nomor 04 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama, kemudian akad yang *ketiga* yakni akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 05 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang di dalamnya terdapat klausula bahwa jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa akad diselesaikan melalui Arbitrase Syariah.

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 adalah akad yang berkaitan erat dengan akad-akad yang lahir sesudahnya, termasuk di dalamnya Akad Pembiayaan Murabahah ke dua Nomor 4 dan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 5, dan Penggugat/Pembanding dalam repliknya tidak membantah hal tersebut, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa semua akad yang berkaitan dengan perkara ini mengacu pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014;

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang bahwa pemilihan forum penyelesaian sengketa yang dituangkan di dalam klausula perjanjian, berlaku juga dalam hal penyelesaian sengketa lelang sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88K/Ag/2016;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 10 Juli 2014 sudah ditentukan bahwa jika timbul perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase Syariah maka semua sengketa yang timbul dari akad-akad yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13 menjadi kewenangan Arbitrase Syariah. Dengan demikian maka yang berwenang menyelesaikan perkara ini adalah Badan Arbitrase Syariah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan *nebis in idem* dan gugatan *obscuur libel* tidak termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan provisi dan gugatan pokok perkara dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar yang akan dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding di pihak yang kalah maka biaya perkara dalam perkara di Tingkat Pertama

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.



dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 181 HIR;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formil dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Pbg, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Termbanding I.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara Nomor 2140/Pdt.G/2019/PA.Pbg;

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Drs. Kawakiby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan No 181/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)